

PEDOMAN PENYELESAIAN TESIS

PROGRAM Magister Kuliah-Riset Magister Riset



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MATERIAL
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA
AGUSTUS 2017**

A. PROFIL LULUSAN

Program Magister (S2) Riset Ilmu Material bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu menelaah ilmu pengetahuan dan teknologi material melalui kegiatan riset mandiri dengan menggunakan metoda kerja inovatif serta menjunjung etika ilmiah.

Kompetensi Umum :

1. Mampu menganalisis kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi material.
2. Mampu menganalisis permasalahan khusus dalam ilmu Material melalui kegiatan riset mandiri dan/atau didalam kelompok dengan menjunjung etika ilmiah
3. Mampu mengkomunikasikan dan mendesiminasi hasil riset dalam komunitas ilmu material.
4. Mampu mengaplikasikan hasil riset dalam bentuk prototype yang bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu material.

Kompetensi Khusus:

1. Mampu menerapkan prinsip ilmu material untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi material.
2. Mampu mengukur sifat fisika dan kimia material dan menerapkannya dalam berbagai penggunaan
3. Mampu menganalisis material berfungsi (*functional material*) dalam produk tertentu.
4. Mampu membuat pemodelan material.
5. Mampu menelaah prinsip kerja teknik fabrikasi dan karakterisasi material sesuai dengan kebutuhan riset.
6. Mampu memilih teknik fabrikasi dan karakterisasi material sesuai dengan kebutuhan riset.
7. Mampu menganalisis secara teoritik untuk pemecahan masalah dalam ilmu material.
8. Mampu memerinci masalah umum dan spesifik di bidang ilmu material.
9. Mampu membuat usulan solusi logis, sistematis dan praktis dengan didukung metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan dalam bidang ilmu material.
10. Mampu melaksanakan metode ilmiah dalam prosedur riset.
11. Memiliki kemampuan manajerial dasar untuk efektivitas dan efisiensi kerja.
12. Mampu menyusun publikasi ilmiah berstandar nasional dan/atau internasional.

B. KLASIFIKASI DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH

Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS
MK Wajib Prodi	SCMS801101	Ilmu Material Umum	4
	SCMS801102	Termodinamika Material	3
	SCMS801103	Kristalografi Material dan Teknik Difraksi	3
	SCMS801104	Transformasi Fasa Material	3
	SCMS801105	Ekonomi Teknik	2
	SCMS801106	Kerja Laboratorium Lanjut	4
	SCMS802101	Seminar	4
	SCMS802001	Seminar Ilmiah	2
	SCMS802002	Ujian Tesis	8
	MK Pilihan	SCMS801107	Korosi dan Proteksi Material
SCMS801108		Material Polimer	3
SCMS801109		Material Komposit	3
SCMS801110		Material Keramik	3

	SCMS801111	Material Elektronik	3
	SCMS801112	Material Magnetik	3
	SCMS801113	Metode Komputasi Material	3
	SCMS801114	Proses Manufaktur Logam dan Paduannya	3

Prosentase Jenis Mata Kuliah :

Mata Kuliah Wajib Prodi	33 SKS	78 %
Mata Kuliah Pilihan	9 SKS	22 %
TOTAL	42 SKS	100 %

Distribusi Matakuliah Program Magister Kuliah-Riset Ilmu Material kelas **REGULER** sebagai berikut:

Tahun I, Semester Gasal (1)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801101	Ilmu Material Umum	4	-
2	SCMS801102	Termodinamika Material	3	-
3	SCMS801103	Kristalografi Material dan Teknik Difraksi	3	-
4	SCMS801104	Transformasi Fasa Material	3	-
5	SCMS801105	Ekonomi Teknik	2	-
Jumlah SKS			15	
Jumlah SKS Semester 1			15	

Tahun I, Semester Genap (2)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801106	Kerja Laboratorium Lanjut	4	-
2		Mata Kuliah Pilihan	9	-
Jumlah SKS			13	
Jumlah Total SKS Semester 2			28	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS802101	Seminar	4	-
Jumlah SKS			4	
Jumlah Total SKS Semester 3			32	

Tahun II, Semester Genap (4)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS802001	Seminar Ilmiah	2	≥ 35 SKS
2	SCMS802002	Ujian Tesis	8	
Jumlah SKS Semester 4			42	

Distribusi Matakuliah Program Magister Kuliah-Riset Ilmu Material kelas **NON REGULER** sebagai berikut:

Tahun I, Semester Gasal (1)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801101	Ilmu Material Umum	4	-
2	SCMS801102	Termodinamika Material	3	-
3	SCMS801105	Ekonomi Teknik	2	-
Jumlah SKS			9	
Jumlah Total SKS Semester 1			9	

Tahun I, Semester Genap (2)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801103	Kristalografi Material dan Teknik Difraksi	3	-
2	SCMS801104	Transformasi Fasa Material	3	-
3	SCMS801106	Kerja Laboratorium Lanjut	4	-
Jumlah SKS			10	
Jumlah Total SKS Semester 2			19	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
		MK Pilihan	9	-
Jumlah SKS			9	
Jumlah Total SKS Semester 3			28	

Tahun II, Semester Genap (4)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS802101	Seminar	4	
Jumlah Total SKS Semester 4			32	

Tahun III, Semester Ganjil (5)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS802001	Seminar Ilmiah	2	≥ 32 SKS
2	SCMS802002	Ujian Tesis	8	
Jumlah Total SKS Semester 5			42	

Distribusi Matakuliah Program Magister Riset Ilmu Material sebagai berikut:

Kode	Mata Kuliah	SKS
SCMS801120	Seminar Berkala	8
SCMS801121	Ujian Proposal Riset	4
SCMS801122	Ujian Hasil Riset	8
SCMS801123	Seminar Ilmiah 2	4
SCMS802120	Publikasi Ilmiah	10
SCMS802003	Ujian Tesis	8
	Total	42

Tahun I, Semester Gasal (1)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801120	Seminar Berkala	8	-
2	SCMS801121	Ujian Proposal Riset	4	
Jumlah SKS			12	
Jumlah Total SKS Semester 1			12	


Tahun I, Semester Genap (2)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801123	Seminar Ilmiah 2	4	-
Jumlah SKS			4	
Jumlah Total SKS Semester 2			16	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS801122	Ujian Hasil Riset	8	-
2	SCMS802120	Publikasi Ilmiah	10	
Jumlah SKS			18	
Jumlah SKS Semester 3			34	

Tahun II, Semester Gasal (4)				
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	SCMS802003	Ujian Tesis	8	-
Jumlah SKS			8	
Jumlah SKS Semester 4			42	


C. DIAGRAM ALIR UJIAN TESIS

Setiap mahasiswa Magister Kuliah Riset wajib menyelesaikan Tesis melalui tiga tahap, yaitu Ujian Proposal Tesis, Seminar Hasil Riset dan Ujian Tesis dengan urutan seperti ditunjukkan dalam Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Diagram Alir Penyelesaian Tesis Magister Kuliah-Riset

Setiap mahasiswa Magister Riset wajib menyelesaikan Tesis melalui tiga tahap, yaitu Ujian Proposal Tesis, Ujian Hasil Riset dan Ujian Tesis dengan urutan seperti ditunjukkan dalam Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Diagram Alir Penyelesaian Tesis Magister Riset

D. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN TESIS

1. PENENTUAN PEMBIMBING TESIS

- 1.1. Mahasiswa mengusulkan calon Pembimbing Tesis sesuai bidang riset yang diinginkan menggunakan Borang S2.02 dan calon dosen Pembimbing Tesis menyatakan kesediaan membimbing dalam Borang Borang S2.04 kepada Ketua Program Studi.
- 1.2. Dengan mempertimbangkan penjaminan mutu bimbingan, Ketua Program Studi menyetujui usulan Pembimbing Tesis ke Ketua Departemen untuk diteruskan dan ditetapkan oleh Dekan (Borang S2.03)
- 1.3. Persyaratan Pembimbing Pertama :
 - a. Dosen tetap Universitas Indonesia
 - b. Mempunyai gelar akademik Doktor.
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tesis
- 1.4. Persyaratan Pembimbing Kedua :
 - a. Dosen tetap Universitas Indonesia, atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain.
 - b. Mempunyai gelar akademik Doktor.
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tesis.
- 1.5. Tugas Pembimbing Tesis
 - a. Pembimbing mengarahkan topik dan materi Tesis yang memiliki relevansi dengan program studi.
 - b. Memberikan ide-ide, topik dan substansi Tesis;
 - c. Memantau pelaksanaan proses penelitian;
 - d. Mendiskusikan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan;
 - e. Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian Tesis
 - f. Membimbing persiapan ujian Proposal Tesis, Seminar Hasil Riset dan Ujian Tesis.
 - g. Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis minimal 4 (empat) kali pertemuan dalam satu semester, dan wajib direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- 1.6. Penjaminan mutu bimbingan dilakukan dengan pembatasan bahwa seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 9 (sembilan) orang mahasiswa Program Magister dan hanya dapat menambah mahasiswa bimbingan baru apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada yang lulus. Seorang dosen dapat membimbing maksimum 15 (lima belas) mahasiswa dari Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor.
- 1.7. Jika tidak dapat melanjutkan pembimbingan, Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 dapat mengusulkan pergantian pembimbing dengan mengisi Borang Pergantian Pembimbing ke Ketua Program Studi (Borang S2. 05).

2. UJIAN PROPOSAL TESIS (UPT)

- 2.1. Proposal Tesis merupakan dokumen akademik yang secara terperinci menjelaskan rencana penelitian yang akan dilaksanakan selama menjalani program Magister menggunakan format

dalam Lampiran 1. Judul TESIS diubah menjadi PROPOSAL TESIS dan dijilid dengan lembar plastik transparan.

2.2. Proposal Tesis terdiri dari :

- a. Halaman Judul , sesuai dan tepat dengan riset yang akan dijalankan dan tidak mengandung penafsiran ganda.
- b. Lembar Pengesahan
- c. Daftar Isi
- d. Abstrak, berisi permasalahan yang akan diteliti, arti penting riset, metode dan tahapan riset serta hasil-hasil ilmiah penting yang ingin dicapai.
- e. Bab 1 PENDAHULUAN, uraian latar belakang, hipotesis, motivasi, ruang lingkup permasalahan, tujuan serta manfaat riset
- f. Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA, Uraian *state of the art* yang diacu dari jurnal ilmiah bereputasi dan paten yang terkait bidang riset, teori dasar dan studi pendahuluan jika sudah pernah dilaksanakan
- g. Bab 3: METODOLOGI RISET. Uraian metodologi yang dipakai, jenis riset, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis kegiatan riset dapat meliputi *theoretical study, prototyping, simulation, modeling*, dan lain-lain. Bab ini juga dilengkapi penjelasan tempat dilaksanakannya riset serta biaya yang diperlukan.
- h. Bab 4 : ROADMAP RISET. Rencana tahapan riset dalam waktu yang ditetapkan dijelaskan dalam diagram alir riset yang sistematis, yang mencakup input, proses dan output yang diharapkan.
- i. Daftar Referensi

2.3. Ujian Proposal Tesis (4 SKS) dilaksanakan dalam mata kuliah Seminar yang dapat dilaksanakan jika mahasiswa :

- a. Telah menyelesaikan semua matakuliah wajib terstruktur (15 SKS) atau Smeinar Berkala (8 SKS)
- b. Memiliki Proposal Riset yang disetujui Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
- c. Telah melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan yang direkam dalam SIAKNG dan buku log bimbingan.
- d. Bukti menghadiri minimal 2 (dua) kali UPT mahasiswa lain yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua Sidang UPT dalam Borang Kehadiran Ujian (S2.01)

2.4. UPT dirancang untuk dilaksanakan pada periode Ujian Akhir Semester maksimum pada Semester 4 (empat).

2.5. Prosedur Pendaftaran UPT :

- a. Mahasiswa meminta dosen pembimbing Tesis untuk mengisi Borang Usulan Penguji Proposal Tesis (Borang S2.06C) ke Ketua Program Studi sesuai kalender akademik yang ditentukan.
- b. Dengan mempertimbangkan relevansi kapakaran para penguji dengan bidang riset, Ketua Program Studi menyetujui dan menetapkan Panitia UPT. Panitia UPT terdiri dari Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan Tim Penguji berjumlah minimal 2 (dua) orang yang merupakan pakar-pakar yang terkait dengan bidang riset Tesis. Salah satu Penguji merangkap sebagai Ketua Sidang.
- c. Mahasiswa menghubungi Panitia UPT dan mengisi Borang Usulan UPT (Borang S2.06D) dan dikumpulkan oleh Sekretariat Program Studi untuk dibuatkan surat undangan ujian.

- d. Proposal Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 harus diserahkan ke panitia UPT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan ujian beserta surat undangan ujian.

2.6. Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis

- a. Mahasiswa dan panitia UPT wajib berpakaian rapi dan sopan.
- b. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam UPT dinyatakan dengan menandatangani Berita Acara (Borang S2.06A) dan Daftar Hadir (Borang S2.06B).
- c. UPT dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pembimbing dan 2 (dua) orang Penguji.
- d. UPT dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari salah satu tim penguji selama maksimum 50 (lima puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Sidang selama maksimum 5 menit.
 - Presentasi Proposal tesis oleh Mahasiswa selama maksimum 15 menit
 - Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama maksimum 30 menit

2.7. Penilaian Ujian Proposal Tesis dilakukan setelah pelaksanaan UPT menggunakan Borang S2.06E mencakup :

- a. Penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang riset
- b. Kedalaman materi riset
- c. Penguasaan metodologi riset dan kemampuan penalaran
- d. Penulisan Proposal
- e. Potensi publikasi ilmiah

2.8. Mahasiswa yang dinyatakan lulus UPT tanpa perbaikan, maka Proposal Tesis diserahkan langsung ke Sekretariat Program Studi, namun jika mahasiswa diminta untuk melakukan perbaikan, maka penyerahan proposal yang telah diperbaiki disertai Borang S2.06G.

2.9. Mahasiswa yang tidak lulus UPT dapat mengikuti ujian ulang dengan cara mengajukan kembali jadwal sidang ujian kepada Ketua Program Studi menggunakan Borang S2.06D. Pengulangan UPT dapat dilakukan maksimum dua kali pada semester yang sama atau pada semester berikutnya sebelum batas waktu studi.

3. SEMINAR HASIL RISET (SHR)

3.1. Seminar Hasil Riset merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan riset tanpa bobot SKS yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) semester setelah dilaksanakan Ujian Proposal Tesis.

3.2. SHR dapat dilaksanakan jika mahasiswa :

- a. Telah lulus Ujian Proposal Riset
- b. Memiliki Draft Tesis yang disetujui Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- c. Telah melakukan proses pembimbingan minimal 8 (delapan) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
- d. Bukti menghadiri minimal 2 (dua) kali SHR mahasiswa lain yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua Sidang SHR dalam Borang Kehadiran Ujian (S2.01)

3.3. Draft Tesis ditulis menggunakan format Tesis UI dalam Lampiran 2 dan terdiri dari :

- a. Halaman Judul
- b. Lembar Pengesahan
- c. Kata Pengantar
- d. Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
- e. Abstrak
- f. Daftar Isi
- g. Daftar Gambar
- h. Daftar Lampiran
- i. Bab 1 ; Pendahuluan
- j. Bab 2 : Tinjauan Pustaka
- k. Bab 3 : Metodologi Penelitian
- l. Bab 4 : Pembahasan
- m. Bab 5 : Kesimpulan dan Rencana Penelitian Berikutnya
- n. Daftar Referensi

3.4. Prosedur Pendaftaran Seminar Hasil Riset :

- a. Pendaftaran SHR dilakukan dengan mengisi Borang Pengajuan Seminar Hasil Riset (S2.14A) ke Ketua Program Studi sesuai kalender akademik yang ditetapkan.
- b. Panitia SHR terdiri dari Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan Penguji yang diutamakan merupakan Panitia UPT. Dalam keadaan khusus, tim penguji dapat diganti dengan mengajukan kembali Borang Persetujuan dan Usulan Penguji (S2.14B) sebelum pendaftaran SHR.
- c. Mahasiswa menghubungi panitia SHR untuk menentukan jadwal SHR dan meminta Sekretariat Program Studi untuk membuat surat undangan ujian.
- d. Draft Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 harus diserahkan ke panitia ujian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan ujian beserta surat undangan ujian.

3.5. Mahasiswa hanya melaksanakan SHR satu kali sebelum Ujian Tesis.

3.6. SHR dirancang untuk dilaksanakan pada periode Ujian Tengah Semester.

3.7. Prosedur Pelaksanaan Seminar Hasil Riset :

- a. Mahasiswa dan panitia ujian wajib berpakaian rapi dan sopan.
- b. Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam SHR dinyatakan dengan menandatangani Berita Acara (Borang S2.14C) dan Daftar Hadir (Borang S2.14D).
- c. SHR dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pembimbing dan 2 (dua) orang Penguji.
- d. SHR dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua Sidang yang dipilih dari salah satu tim penguji selama maksimum 60 (enam puluh) menit dengan rincian:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Sidang selama maksimum 5 menit.
 - b. Presentasi kemajuan riset oleh Mahasiswa selama maksimum 15 menit.
 - c. Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama maksimum 40 menit.

3.8. Penilaian Seminar Hasil Riset mencakup :

- a. Penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang riset
- b. Kedalaman materi riset

- c. Penguasaan metodologi riset dan kemampuan analitis hasil riset
 - d. Penulisan Draft Tesis
 - e. Potensi publikasi ilmiah dan Penyelesaian Program Magister
- 3.9. Penilaian dilakukan oleh Panitia Ujian setelah pelaksanaan UPR menggunakan Borang S2.14E dalam bentuk komentar, saran dan usulan perbaikan.

4. UJIAN HASIL RISET

- 4.1. Ujian Hasil Riset merupakan ujian evaluasi hasil riset untuk Tesis mahasiswa Program Magister Riset;
- 4.2. Untuk mengikuti Ujian Hasil Riset, mahasiswa wajib :
- a. Memiliki draft Tesis yang telah disetujui Pembimbing Tesis;
 - b. Memiliki bukti penerimaan publikasi sebagai syarat Seminar Ilmiah 2;
 - c. Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (kali) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
- 4.3. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimum pada semester 6 (enam).
- 4.4. Panitia Ujian Hasil Riset terdiri dari Pembimbing dan tim penguji yang berasal dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan topik Tesis. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi; Tim penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (orang) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- 4.5. Proses Pengajuan Ujian Hasil Riset
- a. Berdasarkan persetujuan pembimbing, mahasiswa mengajukan Tim Penguji ke Ketua Program Studi (Borang S2.17) dengan melampirkan curriculum vitae penguji luar Universitas;
 - b. Berdasarkan kesepakatan panitia Ujian Hasil Riset, mahasiswa mengajukan permohonan jadwal Ujian Hasil Riset ke Ketua Program Studi (Borang S2.18);
 - c. Draft Tesis diberikan kepada Tim Panitia Ujian Hasil Riset minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- 4.6. Tata Laksana Ujian Hasil Riset
- a. Ujian Hasil Riset dilaksanakan secara tertutup dan dapat berlangsung jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (orang) orang yang terdiri dari Pembimbing Tesis dan dua penguji lainnya;
 - b. Ujian Hasil Riset dipimpin oleh seorang Ketua Panitia yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi;
 - c. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimum 180 (seratus delapan puluh) menit dengan rincian :
 - Pembukaan oleh Ketua Panitia maksimum 5 menit;
 - Presentasi hasil riset oleh mahasiswa maksimum 30 menit;
 - Tanya jawab dengan mahasiswa maksimum 145 menit.
- 4.7. Penilaian Ujian Hasil Riset
- a. Penilaian Ujian Hasil Riset dilakukan setelah pelaksanaan ujian menggunakan Borang S2.19 yang mencakup :
 - Tinjauan pustaka yang relevan dan komprehensif;
 - Kesesuaian dan kelengkapan metodologi riset;
 - Keterkaitan antara hasil dengan tujuan riset;
 - Presentasi dan penguasaan materi;
 - Penulisan Tesis;
 - b. Keputusan penilaian dinyatakan dalam Rekapitulasi Nilai dan Berita Acara Ujian (Borang S2.20 dan S2.21);

- c. Rentang perbedaan penilaian rata-rata antara Penguji dan Promotor/Kopromotor tidak melebihi 20 (dua puluh) poin
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimum B;
- e. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka Tesis hasil perbaikan diserahkan ke Tim Penguji Sidang Promosi minimum 14 (empat belas hari) sebelum sidang Tesis dan Borang S2.22 diserahkan ke Sekretariat Program Studi;
- f. Jika mahasiswa tidak lulus, ujian dapat diulang maksimum 1(satu) kali sebelum batas waktu studi;
- g. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Hasil Riset.

5. SEMINAR ILMIAH

- 5.1. Seminar Ilmiah (2 SKS) merupakan prasyarat Ujian Tesis berupa diseminasi makalah ilmiah yang bersumber dari hasil riset yang dilaksanakan mahasiswa selama masa studi program Magister.
- 5.2. Makalah ilmiah yang memenuhi syarat adalah makalah ilmiah yang telah dipresentasikan dan diajukan untuk diterima dalam proceeding konferensi internasional atau nasional dengan ISBN.
- 5.3. Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua makalah ilmiah dengan pembimbing dari Universitas sebagai *corresponding author*;
- 5.4. Penilaian Publikasi ilmiah dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Tesis bersamaan dengan penilaian Tesis;
- 5.5. Penilaian publikasi ilmiah meliputi reputasi penyelenggara konferensi ilmiah dan status publikasi dengan bobot yang diatur dalam Borang S2.15.
- 5.6. Makalah ilmiah diajukan oleh mahasiswa ke Tim Penguji Ujian Tesis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian berlangsung.

6. UJIAN TESIS (UT)

- 6.1. Ujian Tesis (8 SKS) merupakan kegiatan evaluasi akhir Tesis dan penetapan Yudisium mahasiswa Program Magister yang dapat dilaksanakan minimal 30 hari setelah pelaksanaan SHR hingga selambat-lambatnya 2 (dua) semester berikutnya sebelum habis masa studi.
- 6.2. Untuk mengikuti UT, mahasiswa wajib memiliki :
 - a. Draft Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
 - b. Artikel ilmiah dimana mahasiswa sebagai salah satu penulisnya yang terbukti telah diajukan dalam jurnal/proceeding seminar nasional/internasional. Sebagai penanggung jawab riset, Pembimbing diwajibkan sebagai *Corresponding Author*.
 - c. Bukti bimbingan minimal 8 kali pertemuan tiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
 - d. Bukti menghadiri minimal 2 (dua) kali UT mahasiswa lain yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua Sidang UT dalam Borang Kehadiran Ujian (S2.01)

6.3. Prosedur Pendaftaran Ujian Tesis :

- a. Mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Tesis dan sepengetahuan Dosen PA mengajukan Surat Permohonan UT ke Ketua Program Studi (Borang S2.07A) disertai bukti lulus 32 SKS dalam transkrip akademik.
- b. Dosen Pembimbing Tesis mengajukan usulan tim penguji kepada Ketua Program Studi (Borang S2. 07B)
- c. Panitia UT terdiri dari Pembimbing Tesis dan Tim Penguji yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan materi Tesis. Tim Penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Tim Penguji UT dapat merupakan Tim Penguji Proposal Tesis.
- d. Dengan mempertimbangkan relevansi kepakaran para penguji dengan bidang riset Tesis, Ketua Program Studi mengusulkan pembentukan Panitia UT kepada Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan (Borang S2.07C).
- e. Mahasiswa menghubungi panitia UT dan mengisi Borang Usulan Jadwal UT (Borang S2.07D) untuk dibuatkan surat undangan oleh Sekretariat Program Studi.
- f. Draft Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 wajib diserahkan ke tim penguji selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan UT beserta surat undangan ujian.
- g. Mahasiswa mendaftarkan Ujian Tesis di Fakultas (Borang S2.08A) dengan melengkapi persyaratan berikut :
 - Surat keterangan Program Studi yang menerangkan bahwa mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan sesuai masukan dari Dosen PA dan Dosen Pembimbing Tesis dengan disertai usulan nama Panitia UT (S2.08B).
 - Telah mengisi MK Spesial di SIAK-NG dan melengkapi judul Tesis dalam bahasa Indonesia, Judul Tesis dalam bahasa Inggris. Judul Tesis ditulis dengan huruf besar di setiap awal kata kecuali kata sambung.
 - Bukti jadwal bimbingan minimal 8 kali pertemuan tiap semester dari SIAK-NG dan buku log bimbingan.
 - Bukti telah mengunggah artikel ilmiah ke lib.ui.ac.id
 - Data diri mahasiswa (IDM) dengan huruf besar di setiap awal kata dari SIAK-NG.
 - Menyerahkan pas foto hitam putih berukuran 6x6 sebanyak 2 lembar (berpakaian: pria memakai jas berdasi, wanita memakai blazer; dicetak pada kertas doff; dan diberi nama, NPM, Program Studi/Departemen)

6.4. Prosedur Pelaksanaan Ujian Tesis :

- a. Dalam Ujian Tesis, mahasiswa dan panitia ujian wajib berpakaian rapi dan sopan. Kehadiran Mahasiswa dan Panitia UT dinyatakan dengan menandatangani Daftar Hadir (Borang S2.11B).
- b. UT dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pembimbing dan 2 (dua) orang Penguji.
- c. UT dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua Sidang yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
- d. UT dilaksanakan secara terbuka selama maksimum 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Sidang UT selama 5 menit.
 - Presentasi Tesis oleh Mahasiswa selama 25 menit.
 - Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama 90 menit

6.5. Penilaian Ujian Tesis

- a. Penilaian UT dilakukan oleh Pembimbing dan Penguji Tesis. Pembimbing Tesis memberi nilai penulisan Tesis, substansi Tesis, Penguasaan materi Tesis dan proses penyusunan Tesis. Sedangkan Penguji memberi nilai penulisan Tesis, substansi Tesis, presentasi Tesis, presentasi dan penguasaan materi Tesis. Prosedur penilaian UT adalah sebagai berikut
 - a. Penilaian Penguji adalah rata-rata dari nilai yang diberikan oleh penguji, dan Penilaian Pembimbing adalah rata-rata dari nilai Pembimbing Tesis
 - b. Rentang perbedaan rata-rata penilaian antara Penguji dan Pembimbing Tesis tidak melebihi 20 (dua puluh) poin
 - c. Bobot penilaian Pembimbing Tesis adalah 60% dan penilaian Penguji adalah 40%.
 - d. Penilaian dilakukan oleh Penguji dan Pembimbing Tesis setelah pelaksanaan UT selesai menggunakan Borang S2.09, yang direkapitulasi dalam Borang S2.10. Keputusan kelulusan dan Yudisium ditulis dalam Berita Acara Ujian Tesis (Borang S2.11A).
 - e. Mahasiswa yang tidak lulus UT dapat mengikuti ujian ulang dengan cara mengajukan surat permohonan ujian ulang kepada Ketua Program Studi yang disetujui Pembimbing dan diketahui oleh Dosen PA (Borang S2.07A). Pengulangan UT dapat dilakukan maksimum tiga kali sebelum batas waktu studi dengan maksimum dua kali ujian dalam 1 semester. Ketua Program Studi dan/atau Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan UT
- 6.6.** Draft Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing dan diserahkan ke tim penguji wajib disempurnakan menjadi Tesis berdasarkan masukan atau koreksi dari Panitia UT. Kemudian Tesis wajib ditandatangani oleh Panitia UT dalam lembar pengesahan. Terakhir, sebagai syarat kelulusan mahasiswa dari Program Magister, Tesis kemudian dikembalikan ke Program Studi (Borang S2.12) dan diserahkan ke Pusat Administrasi Fakultas dalam bentuk *Compact Disc* (Borang S2.13) paling lambat 5 hari kerja sebelum Rapat Penetapan Kelulusan Fakultas .